

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

KEGIATAN OPERASIONALISASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Bagian Kesatuan Bangsa & Politik Sekretariat Daerah
2. Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3. Nama Kegiatan : Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
4. Sifat Kegiatan : Lama
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 60.925.000,-
7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2019
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : APRI JUNAIDI, S.E., M.Si.
 - b. Jabatan : Kasubbag Penanganan Konflik
9. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
10. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 60.925.000,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2019
 - b. Keluaran : Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan
 - c. Hasil : Terdeteksinya secara dini potensi konflik yang akan terjadi dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
11. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 sebagai berikut :

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk:

- a. Menyusun Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan efektifitas penanganan gangguan keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya.
- d. Melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang disebabkan oleh konflik sosial dari segi SARA, Adat, Agraria, Batas Wilayah, Sumber Daya Alam dan Politik serta terorisme yang ada diseluruh wilayah Pesisir Selatan.
- e. Melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini.
- f. Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan pemetaan potensi konflik.
- g. Merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan.
- h. Melakukan upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekontruksi.
- i. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggungjawab kepada pimpinan untuk bahan pengambilan kebijakan berkaitan dengan konflik sosial dan terorisme.

2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan NOMOR : 130/ /Kpts/BPT-PS/2019 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- f. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 910/ /Kpts/Sekda-PS/2018 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan susunan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua I
- 3. Wakil Ketua II
- 4. Wakil Ketua III
- 5. Wakil Ketua IV
- 6. Sekretaris
- 7. Wakil Sekretaris I
- 8. Wakil Sekretaris II
- 9. Wakil Sekretaris III
- 10. Anggota
- 11. Sekretariat

3. Tugas dan Tanggungjawab

Dengan mempedomani Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1. Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara terus-menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dan potensi konflik di masyarakat.
- 2. Menyelenggarakan Rapat-rapat secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan Instansi dan badan-badan lainnya.
- 3. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan Instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga maupun non Pemerintah sesuai kepentingannya.

4. Memediasi penyelesaian potensi konflik serta melakukan upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekontruksi.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

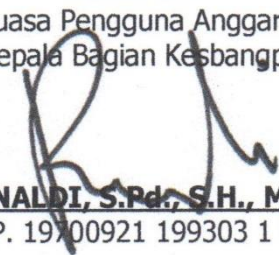
Diketahui oleh :
Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan



Ir. ERIZON, M.T.
NIP. 19630323 199003 1 005

Painan, Januari 2019

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bagian Kesbangpol



RINALDI, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 19700921 199303 1 002

STRUKTUR ORGANISASI

KEGIATAN OPERASIONALISASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
4.	Komandan Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Painan	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7.	Kepala Bagian Operasional Polres Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris I
8.	Perwira Seksi Operasional Kodim 0311 Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris II
9.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Painan	Wakil Sekretaris III
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Anggota Badan Intelijen Negara (BIN) Pos Wil Sumatera Barat	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

22.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
26.	Kepala Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Bali Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (SPTN3BBTNKS) Painan	Anggota
27.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31.	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
32.	Kasubbag Penanganan Konflik pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
33.	Kasubbag Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
34.	Kasubbag Partisipasi Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
35.	Tokoh Agama	Anggota
36.	Tokoh Adat	Anggota
37.	Tokoh Masyarakat	Anggota
38.	Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
39.	Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
40.	Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat